

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO 46 TAHUN 2013 DAN TARIF PPH BADAN PADA  
KPP PRATAMA BULUKUMBA**

**Diajukan Oleh**

**EDI RAHMAT**

**45 13 013 122**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 DAN TARIF PPH BADAN PADA KPP PRATAMA BULUKUMBA
2. Nama Mahasiswa : EDI RAHMAT
3. Nomor Stambuk : 4513013122
4. Fakultas : EKONOMI
5. Program Studi : AKUNTANSI
6. Tempat Penelitian : KPP PRATAMA BULUKUMBA
7. Lama Penelitian : 3 BULAN

Menyetujui :

Pembimbing I

Faridah SE.,M.Si.,AK.,CA

Pembimbing II

Thanwain SE.,M.Si

**MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar.

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa Makassar



DR. H. A. Arituddin Mane SE.,M.Si.,SH.,M.Si

Tanggal Pengesahan : .....

Ketua  
Program Studi Akuntansi

Thanwain SE.,M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sejak awal hingga penyelesaiannya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Suatu kebahagiaan tersendiri ketika mampu menyelesaikan rangkaian penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 dengan Tarif PPh Badan Pada KPP PRATAMA BULUKUMBA**. Akan tetapi dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat merasakan banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama Dosen Pembimbing, Dosen Pengajar Jurusan Manajemen, rekan-rekan dan keluarga. Untuk itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M, Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta stafnya atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si, SH., MH, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar beserta stafnya, atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
3. Bapak Thanwain, SE., M.Si, selaku ketua Jurusan Program Studi Akuntansi dan sebagai pembimbing II dan Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas

Bosowa Makassar yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran-saran, dan bantuan selama penulis mengikuti studi.

4. Ibu **Faridah, SE., M.Si., AK., CA**, sebagai pembimbing I yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan saran-saran selama penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Kepada pimpinan, manajemen, karyawan, dan staf **Kanwil DJP SUTANBARTRA** serta terkhusus **KPP PRATAMA KAB.BULUKUMBA** atas ketersediaanya menerima dan membantu penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi.
6. Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta **Ibunda Syamsiah R (mama) dan (Alm) Ayahanda A.L.Bennu (bapak)**, yang begitu tulus dan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, menyekolahkan dengan bersusah payah demi kesuksesan penulis dalam meraih cita-cita, juga kepada kakakku yang tercinta **A.Husnawati, A.Husniati, A.Husnaeni, dan A.Ita Permatasari** kalian adalah semangat dan motivasiku selama mengikuti studi.
7. Kepada rekan-rekan angkatan 2013 khususnya jurusan akuntansi angkatan 2013 kebersamaan yang pernah terjalin takkan pernah terlupakan.
8. Kepada rekan-rekan yang ada di Badan Eksekutif (**BEM FE**), Himpunan Jurusan (**HIMAKSI, HIMANAJ, HIMIESPA**) serta rekan-rekan yang terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (**HmI**), **Yakin Usaha Sampai (YAKUSA)**.

9. Kepada sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebut satu per satu terima kasih sudah setia menemani, mendampingi penulis suka dan duka selama mengikuti studi di Makassar semoga persahabatan ini tetap terjalin selamanya.
10. Kepada rekan-rekan KKN KWU Universitas Bosowa Makassar Ang. XII Kabupaten Pangkep Kecamatan Ma'rang khususnya rekan-rekan Posko 6 Desa Pitusunggu (Elong, Hikmah, Inha, Nani, Wana, Etung, Jaya, dan Akbar) beserta (Pakde) Nurhayati S., Sos (Bude) dan keluarga terima kasih utuk semuanya selama penulis mengikuti KKN.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula karya ini berguna bagi semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan saran dan kritiknya dari semua pihak demi terciptanya kesempurnaan penulisan skripsi yang memiliki pembahasan yang sama kedepannya.

Makassar, 25 Februari 2017

Penulis,



Edi Rahmat

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013  
DAN TARIF PPH BADAN PADA KPP PRATAMA BULUKUMBA**

**OLEH:**

**EDI RAHMAT**

**45 13 013 122**


**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa Makassar**

**ABSTRAK**

KPP Pratama Bulukumba, 2016. Skripsi. Analisis Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Tarif PPh badan Pada KPP Pratama Bulukumba (Dibimbing oleh Faridah, pembimbing I dan Thanwain, pembimbing II).

Pertengahan 2013 pemerintah mengeluarkan PP No 46 Tahun 2013 yang dikhususkan untuk badan usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah). PP No 46 tahun 2013 bukan menggantikan UU No 36 tahun 2008. Peraturan ini hanya mengkhususkan bagi usaha kecil menengah (UKM). Pada UU No 36 Tahun 2008 dengan PP No 46 Tahun 2013 terdapat perbedaan untuk perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang suatu badan usaha. Perbandingan penerapan peraturan ini pada perumusan jasa diperoleh kesimpulan bahwa dengan PP No 46 tahun 2013 memberikan keuntungan dengan membayar pajak yang lebih sedikit setiap tahunnya.

**Kata-kata kunci:** UKM, Perhitungan, Penyetoran, dan pelaporan



**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 46 OF 2013 AND TARIFF OF BODY PPH AT KPP PRATAMA**

**BULUKUMBA**

**BY :**

**EDI RAHMAT**

**45 13 013 122**

**Accounting Department, Faculty of Economics**

**University Bosowa Makassar**

**ABSTRACT**

KPP Pratama Bulukumba, 2016. Thesis. Analysis of the implemetation of government regulation number 46 of 2013 and tariff of body pph at KPP Pratama Bulukumba (Guided by Faridah, supervisor I and Thanwain, supervising II )

In mind-2013 The government had issued the new regulation of taxation in PP No 46 year 2013. PP No 46 year 2013 introduces a final tax regime on business income of certain individual and corporate taxpayers, excluding permanent establishments, with a gross rumover of lessthan Rp 4,8 milion (USD 482.000) per annum. This PP No 46 year 2013 is not a replacement for the prior regulation of UU No. 36 year 2008. This regulation special for SMEs. There were some differences to in the UU No 36 year 2008 to be found between the two regulations. They were different in terms of the calculation, payment, or even the reporting. The comparation of these two regulations word give a consclusion as to a service-provided company, the PP No 46 year 2013 in benefiting them in term of paying less tax after the calculation every year.

**Key words : SMEs, Calculation, Payment, and reporting. .**

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya EDI RAHMAT, Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dan Tarif PPh Badan Pada KPP Pratama Bulukumba” merupakan karya asli saya, seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah diterapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 4 Juli 2017

Yang Menyatakan,



EDI RAHMAT

## DAFTAR ISI


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                  | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....             | ii   |
| KATA PENGANTAR.....                  | iii  |
| ABSTRAK .....                        | vi   |
| PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI..... | viii |
| DAFTAR ISI .....                     | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                    | xii  |
| DAFTAR SKEMA.....                    | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....    | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....           | 7    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....         | 7    |
| 1.4. Kegunaan Penelitian .....       | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....        | 9    |
| 2.1. Kerangka Teori .....            | 9    |
| 2.1.1. Defenisi Pajak .....          | 9    |
| 2.1.2. Fungsi Pajak .....            | 10   |
| 2.1.3. Jenis Pajak .....             | 12   |
| 2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak ..... | 12   |
| 2.1.5. Dasar Pemungutan Pajak .....  | 14   |
| 2.1.6 Azas Pemungutan Pajak.....     | 16   |
| 2.1.7. Sistem Pemugutan Pajak .....  | 17   |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.1.8. Pajak Penghasilan .....                      | 17        |
| 2.1.8.1. Subjek Pajak Penghasilan .....             | 18        |
| 2.1.8.2. Tidak Termasuk Subjek Pajak .....          | 20        |
| 2.1.8.3. Objek Pajak Penghasilan.....               | 20        |
| 2.1.8.4. Tidak Termasuk Objek Pajak.....            | 21        |
| 2.1.9. Dasar Pengenaan Pajak .....                  | 22        |
| 2.1.10. Tarif Pajak .....                           | 22        |
| 2.1.11. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 .....        | 24        |
| 2.1.12. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ..... | 25        |
| 2.1.12.1. Subjek Pajak PP No 46 Tahun 2013 .....    | 26        |
| 2.1.12.2. Objek Pajak PP No 46 Tahun 2013 .....     | 28        |
| 2.2. Kerangka Fikir .....                           | 29        |
| 2.3. Hipotesis .....                                | 32        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>              | <b>33</b> |
| 3.1. Daerah Penelitian .....                        | 33        |
| 3.2. Metode Pengumpulan Data .....                  | 33        |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data .....                    | 34        |
| 3.4. Metode Analisis .....                          | 35        |
| 3.5. Defenisi Operasional .....                     | 35        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN .....</b>             | <b>37</b> |
| 4.1. Gambaran Umum .....                            | 37        |
| 4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Bulukumaba ..... | 37        |
| 4.1.2. Visi dan Misi KPP Pratama Bulukumba .....    | 41        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Bulukumba .....   | 43        |
| 4.1.4. Proses Pengambilan Data .....   | 47        |
| 4.2. Deskripsi Data .....  | 48        |
| 4.2.1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak .....  | 48        |
| 4.2.2. Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Berlakunya<br>PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Bulukumba ..... | 51        |
| 4.2.3. Cara perhitungan PP no 46 Tahun 2013 dan tarif PPh Badan  | 54        |
| 4.3. Pembahasan hasil penelitian .....   | 57        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>60</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....  | 60        |
| 5.2. Saran .....   | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |           |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| 1. Penerimaan Pajak 2015 dan Target APBN 2016.....  | 2  |
| 2. Daftar Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....   | 23 |
| 3. Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Berlakunya Peraturan<br>Pemerintah No 46 tahun 2013 ..... | 50 |
| 4. Rincihan Penerimaan Pajak Sejak Berlakunya PP No 46 tahun 2013..                                 | 53 |
| 5. Rincihan Penerimaan Pajak Sebelum PP No 46 tahun 2013.....                                       | 55 |
| 6. Perhitungan PPh Badan .....  | 56 |
| 7. Perhitungan PPh Badan .....  | 56 |



## DAFTAR SKEMA

|                            |    |
|----------------------------|----|
| . Keranga Fikir.....       | 31 |
| . Struktur Organisasi..... | 44 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang Masalah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pajak merupakan pemungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak yang penarikannya bersifat memaksa ini juga terdapat timbal balik berupa keuntungan yang di dapat masyarakat secara tidak langsung.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran, dimana dalam beberapa tahun terakhir ini perpajakan telah menjadi sumber penerimaan pajak negara yang dominan. Reformasi perpajakan mulai berjalan dan telah membuahkan hasil. Kontribusi penerimaan pemerintah dari tahun ketahun memiliki kecenderungan terus meningkat. Namun, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan masih terus dijalankan mengingat pemerintah terus menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Dalam struktur penerimaan pajak, pajak penghasilan merupakan komponen utama yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan tersebut. Dalam rentang waktu 2015 hingga 2016, penerimaan pajak penghasilan terus meningkat setiap tahunnya.

Undang-undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 dimana pajak penghasilan tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu pajak penghasilan bersifat final dan pajak penghasilan tidak final. Perbedaan mendasar kedua komponen tersebut dalam hal pengkreditan pajak diakhir tahun bahwa pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan. Pajak penghasilan bersifat final diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) dan komponen pajak penghasilan bersifat tidak final meliputi pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25/29, dan pasal 26. Pajak penghasilan final bukan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak disektor pajak penghasilan. Namun, dalam hal pertumbuhan dan pencapaian target penerimaan pajak disektor pajak penghasilan. Pajak penghasilan final merupakan komponen yang dominan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak 2015 dan Target APBN 2016**

| Penerimaan Pajak 2015 dan Target APBN 2016 (dalam miliar rupiah) |                     |                     |                |                          |                  |                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Jenis Pajak  | Penerimaan Pajak    |                     |                | Penerimaan Pajak Januari |                  |                |
|  | Realisasi 2015      | APBN 2016           | Naik/<br>Turun | 2015                     | 2016             | Naik/<br>Turun |
| PPh Non Migas  | 552,313,84          | 715,788,59          | 29,60%         | 36,664,18                | 35,349,85        | -3,58%         |
| PPN dan PPhBM  | 423,945,27          | 571,732,70          | 34,86%         | 26,149,10                | 23,621,74        | -9,67%         |
| PBB  | 29,252,87           | 19,408,00           | -33,65%        | 71,67                    | 95,1             | 32,69%         |
| Pajak Lainnya  | 5,604,56            | 11,766,80           | 109,95%        | 415,96                   | 393,61           | -5,37%         |
| PPh Migas  | 50,145,55           | 41,411,52           | -17,42%        | 4,985,09                 | 2,794,48         | -43,94%        |
|  | <b>1,061,262,09</b> | <b>1,360,107,61</b> | <b>28,16%</b>  | <b>68,286,00</b>         | <b>62,254,78</b> | <b>-8,83%</b>  |

Sumber: Data Diambil dari internet ([www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id)) melalui kerjasama oleh karyawan KPP PRATAMA BULUKUMBA

Dalam tabel 1.1 tersebut, pajak penghasilan final menunjukkan pertumbuhan dan pencapaian yang positif dalam target penerimaan pajak di APBN 2016. Pajak penghasilan final memiliki kecenderungan untuk mengalami

peningkatan di tahun mendatang. Dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan satu peraturan baru terkait penerimaan pajak penghasilan final yaitu Sesuai amanat Undang-Undang Pajak Penghasilan (Pasal 17 ayat 7), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No 46/ 2013). PP No 46/ 2013 ini mengatur tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi maupun badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tujuan PP No 46/ 2013 ini adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak (*Easy to Administration*). PP No 46/ 2013 yang berlaku sejak 1 juli 2013 ini dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) serta meningkatkan pendapatan negara. Sesuai ketentuan PP No 46/ 2013 maka kegiatan usaha dengan omset tidak melebihi Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah) per tahun dikenai PPh final (PP No 46/ 2013) dengan tarif tunggal 1 (satu) persen setiap bulan. Penentuan besarnya PPh final (PP No 46/ 2013) ini hanya didasarkan pada catatan omset untuk setiap tempat kegiatan tanpa memperhitungkan biaya dan faktor pengurangan biaya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah pokok-pokok penting yang diatur dalam PP No 46/ 2013 tentang pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang bukan merupakan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan

ratus ribu rupiah) dalam satu tahun pajak dikenakan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 1% (satu persen).

2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan setelah peredaran bruto atas hasil usaha setiap bulan.
3. Dikecualikan dari pengenaan PPh final (PP No 46/ 2013) berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain dram dan penari.
  - c. Olahragawan.
  - d. Penasehat, pengajar, pelatih, pengacara, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - f. Agen iklan
  - g. Pengawas atau pengelola suatu proyek
  - h. Perantara.
4. Tidak termasuk wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam uahanya:

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap.
  - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
5. Tidak termasuk wajib pajak yaitu:
- a. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah).
6. PP No 46/ 2013 ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini dikenakan pajak penghasilan bersifat final sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Ketentuan di dalam PP No 46/ 2013 memang secara eksplisit tidak menyebutkan sektor mana saja yang secara spesifik menjadi sasaran pemajakannya tetapi bila melihat aturan dari peredaran bruto tersebut, kita akan merujuk kepada pembagian jenis pelaku usaha dalam Indonesia. Dengan batasan peredaran bruto tersebut, kita akan kembali kepada pembahasan mengenai pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha di Indonesia yang dibedakan berdasarkan jumlah peredaran bruto dalam setahun atau jumlah kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan.

Secara jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang No 20/ 2008 tentang UMKM ini sudah sesuai dengan batas peredaran bruto Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar

delapan ratus ribu rupiah). Untuk mendukung penerapan PP No 46/ 2013, pemerintah telah menetapkan PMK No 197/PMK.03/2013 tentang batas Pengusaha Kecil. Pajak Penghasilan Nilai (PPN) yang berlaku sejak 1 januari tidak diharuskan lagi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Dengan demikian seluruh UMKM baik yang bergerak dibidang industri, manufaktur, jasa maupun perdagangan tidak perlu membuat faktur pajak dan/atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN, jadi dapat dilihat bahwa ada kemudahan yang diberikan oleh UMKM dalam hal administrasi.

Melihat penjelasan di atas terkait PP No 46/2013 memang sangatlah baik tetapi peraturan ini masih ada keganjalan karena terdapat perbedaan antara PP No 46/ 2013 dan Undang-Undang No 36 tahun 2008. Dimana pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 lebih jelasnya pada Pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan terjadi perubahan pada pasal 17 ayat 2(a) dimana tarif pajaknya berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 sampai sekarang. Sedangkan pada PP No 46 Tahun 2013 lebih jelasnya pada pasal 3 besarnya tarif pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan tidak melebihi Rp 4.800.000.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka dikenakan tarif 1% (satu persen).

Dimana data di atas diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Peraturan Pemerintah yang dijalankan oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang salah

satunya adalah KPP Pratama Bulukumba yang merupakan salah satu tempat pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak Badan untuk membayar pajaknya. Pajak yang dipungut juga beragam mulai dari pajak penghasilan orang/pribadi, pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan. Dari pajak-pajak yang dipungut diatas disini akan ditekankan pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan khususnya pada pajak penghasilan badan dimana dari penjelasan diatas ini membuat penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai laporan akhir yang berjudul **“Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dan Tarif Pajak PPh Badan Pada KPP PRATAMA BULUKUMBA”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah atas penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan tarif PPh badan (Undang-Undang No 36 tahun 2008) terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bulukumba?

### **1.3. Maksud dan Tujuan penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mengumpulkan data dari berbagai informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan Tarif PPh Badan (Undang-Undang No 36 tahun 2008) Pada KPP PRATAMA BULUKUMBA. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dampak dari Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun

2013 dan Tarif PPh Badan (Undang-Undang No 36 tahun 2008) Pada KPP PRATAMA BULUKUMBA.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis

Penelitian tentang Analisis Penerapan PP No 46 tahun 2013 dan Tarif PPh Badan ( Undang-Undang No 36 Tahun 2008) dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para akademisi yang tertarik untuk mendalami bidang perpajakan ataupun yang telah berkecimpung didunia perpajakan. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi serta referensi pemikiran dan bahan kajian untuk penelitian dimasa yang akan datang khususnya dilingkup perguruan tinggi.

##### 2. Manfaat Praktisi

###### a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh DJP sebagai bahan masukan untuk melakukan studi lebih lanjut khususnya terkait dengan Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dan tarif PPh Badan.

###### b. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan program pendidikan strata 1 (satu). Serta, Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan memahami perbandingan antara konsep teori yang diperoleh di perkuliahan dengan penerapan dalam suatu instansi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Defenis Pajak**

Membahas mengenai perpajak tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, maka menurut Rochmat Soemitro (2012) yang dikutip dari buku perpajakan karangan Mardiasmo (2011:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

P.J.A Adriani dikutip dari buku perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011:2):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 yang tercantum dalam pasal 1 (satu) yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa defenisi mengenai pajak di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai defenisi pajak

tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Sehingga, pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Tidak ada imbalan jasa (Kontrapretasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Dari beberapa unsur yang diuraikan diatas bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan, Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, kurungan, maupun penjara. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak berupa pelayanan pemerintah ditunjukkan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu bentuk kontribusi yang bersifat wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur dalam undang-undang berupa pembayaran iuran secara berkala atas dasar ketentuan yang akan menjadi penerimaan negara yang selanjutnya akan dikelola untuk membiayai proses pembangunan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Pajak merupakan sumber utama dalam komposisi penerimaan negara dalam membiayai pembangunan negara. Namun, penerapan peraturan perpajakan

tidak hanya berfungsi pada penerimaan negara saja. Penerapan peraturan perpajakan juga berpengaruh terhadap beberapa sektor. Beberapa fungsi pajak yang dikutip didalam buku perpajakan edisi revisi (2011:2) oleh Mardiasmo yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- b. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% (nol persen) untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
- c. Penerapan tarif progresif yang bertujuan untuk menetapkan konsep keadilan dalam pemungutan pajak. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat konsumtif pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya memegang peranan sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Namun, penerapan peraturan di bidang perpajakan juga berpengaruh terhadap kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi di negara.

### 2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung  
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak bersangkutan.
  - b. Pajak Tidak Langsung  
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.
2. Menurut Sifatnya  
Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif  
Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak Obejektif  
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objektifnya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungutan  
Menurut Lembaga Pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat)  
Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### 2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang Pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlukan secara umum.
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, pembebanan pajak pada masyarakat bukan perkara yang mudah. Penerapan tarif yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah dalam hal pemungutan pajaknya. Ada beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi, menurut Thomas Sumarsan (2013:7), yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak tidak menggunakan perekonomian.
3. Pemungutan pajak harus efisien.
4. Sistem pemugutan pajak harus sederhana.

Berdasarkan syarat tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan menurut poin-poin di atas, yaitu:

1. Keadaan juga harus diterapkan dalam pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:
  - a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
  - b. Pajak diberlakukan bagi setiap negara yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak.
  - c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat dan ringan bentuk pelanggaran.
2. Pungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan biaya pemungutan pajaknya. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sesederhana mungkin dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.
4. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Contohnya, Bea Materai disederhanakan menjadi 2 (dua) tarif dan tarif PPN menjadi 1 (satu) yaitu 10%.

#### **2.1.5 Dasar Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak yang harus memenuhi persyaratan yang telah diuraikan juga didukung oleh beberapa teori dalam pemungutan pajak. Adapun teori dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:5), yaitu: 1. Teori Asuransi, 2. Teori Kepentingan, 3. Teori Daya Pikul, 3. Teori Bakti, 4. Teori Asas Daya Beli.

Adapun penjelasan mengenai kutipan tentang teori sebagai dasar pemungutan pajak, yaitu:

1. Menurut teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Teori ini mendasari bahwa pajak diibaratkan sebuah premi asuransi dengan timbal balik jaminan perlindungan tersebut.
2. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan objektif (didasari oleh tingkat penghasilan yang diterima) dan pendekatan subjektif (didasari oleh besarnya kebutuhan material).
4. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebab wujud bakti rakyat terhadap negaranya, rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban.
5. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Berbagai teori yang mendukung pemungutan pajak semakin menjelaskan bahwa pajak memegang peranan penting dalam negara.

### 2.1.6. Azas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan, Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak, menurut Thomas Sumarsan (2013:11), yaitu :

1. Azas Domisili atau Azas Kependudukan, 2. Azas Sumber, 3. Azas Kebangsaan.

Penjelasan mengenai azas pengenaan pajak adapun sebagai berikut:

1. Menurut Azas Domisili atau Azas Kependudukan, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan tersebut berkedudukan di negara tersebut.
2. Azas Sumber menyatakan bahwa suatu negara yang menganut azas ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut.
3. Azas Kebangsaan, yang menjadi landasan pengenaan pajak dalam azas kebangsaan adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam azas ini, tidak akan diperhatikan sumber penghasilan tersebut.

### 2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo Resmi (2011:1) mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:

#### 1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).

#### 2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang pada setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membaca pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada wajib pajak).

#### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peran dominan ada pada pihak ketiga)

### 2.1.8. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### 2.1.8.1 Subjek Pajak penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komander, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
    - 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- 4) Pembukannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang

tidak didirikan bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **2.1.8.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Penjelasan diatas telah jelas mengenai subjek pajak, adapun yang tidak termasuk kedalam golongan subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat asing;
3. Organisasi Internasional.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional.

#### **2.1.8.3 Objek Pajak Penghasilan**

Adapun Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan sebagai objek pajak dapat diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia. Berdasarkan asal negara sumber penghasilan tersebut didapat, maka objek pajak dapat dibedakan menjadi Objek pajak dalam negeri dan objek pajak luar negeri.

## 1. Objek Pajak Dalam Negeri

Objek pajak dalam negeri adalah penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun subjek pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Penghasilan diperoleh dari dalam negeri didapatkan dari berbagai kegiatan seperti: usaha, pekerjaan bebas, karyawan, pemanfaatan modal, dan berbagai cara lain yang menimbulkan penghasilan di Indonesia. Objek pajak dalam negeri pada Bentuk Usaha Tetap (BUT) baik yang berbentuk orang pribadi maupun badan, antara lain dapat berupa: penghasilan dari usaha dan penghasilan dari kantor yang sejenis Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari Indonesia yang telah dipotong PPh Pasal 26 dan terdapat hubungan efektif.

## 2. Objek Pajak Luar Negeri

Objek pajak luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari luar Indonesia. Penghasilan berasal dari luar negeri yang sudah atau belum dipotong pajak di tempat penghasilan tersebut didapat, tetap merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia, sedangkan bagi objek pajak luar negeri sudah dipotong pajak diluar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang PPh.

### 2.1.8.4 Tidak Termasuk Objek Pajak

Pasal 4 Ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungannya, dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak tertentu.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.

### **2.1.9 Dasar Pengenaan Pajak**

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Penghasilan Kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Neto**

**Penghasilan Kena Pajak (WP Pribadi) = Penghasilan Neto - PTKP**

### 2.1.10 Tarif Pajak

#### 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1  
DAFTAR LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK  
TAHUN 2017

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                            | Tarif Pajak |
|---|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000,00                            | 5%          |
| Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00  | 15%         |
| Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 | 25%         |
| Di atas Rp 500.000.000,00                                 | 30%         |

Data Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008

Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.

#### 2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28%.

Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah).

### **2.1.11 Undang-Undang No 36 Tahun 2008**

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 diatur tentang subjek pajak, objek pajak, biaya-biaya yang boleh jadi pengurangan dan tarif PPh. Subjek pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Perhitungan pajak dihitung dari perhitungan laba usaha pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 laba fiskal diperoleh dari laporan keuangan fiskal. Prinsip yang dianut oleh badan usaha dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal berasal dari peraturan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang penghasilan yang menjadi objek pajak, Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final, Pasal 4 ayat 3 mengatur tentang penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 6 mengatur tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan pasal 9 mengatur tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan.

Pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat 2(a) tarif pajak menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Ketentuan tentang tarif pajak pada pasal 31E ayat 1 yaitu wajib pajak badan

dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50,000,000,000.00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah).

Dalam menghitung pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, diperoleh dari jumlah pajak terutang dikurangkan dengan kredit pajak perusahaan, kredit pajak perusahaan berasal dari PPh Pasal 22, 23, 24, yang dipotong oleh pihak lain, serta PPh Pasal 25 yang merupakan pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan.

Perusahaan yang sudah melakukan pembayaran pajak terutang harus melaporkan surat pemberitahuan masa dan/atau tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) madya atau pratama. SPT Masa PPh Pasal 25 yang sudah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 karena pada saat penyeteroran sudah divalidasi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25. Akan tetapi untuk SPT Tahunan wajib dilaporkan meskipun rugi. Pelaporan SPT tahunan perusahaan dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah masa pajak berakhir yaitu tanggal 30 April setiap tahunnya, perusahaan melaporkan jumlah peredaran bruto dan seluruh biaya perusahaan. SPT tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya atau pratama dan akan diberikan tanda bukti pelaporan SPT tahunan Badan.

### **2.1.12 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud pada peraturan ini sebesar kurang dari Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 berlaku per 1 Juli 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran tidak melebihi Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### **2.1.12.1 Subjek Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 (PP No 46 Tahun 2013) ada beberapa golongan yang termasuk dalam kategori subjek pajak bersifat final, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tidak termasuk wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam:

1. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
2. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,800,000,000.00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kriteria subjek pajak yang terutang dalam PP No 46 Tahun 2013, kriteria tersebut memiliki persamaan dengan kriteria UMKM dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300,000,000.00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2,500,000,000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10,000,000,000.00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,500,000,000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50,000,000,000.00 (lima puluh miliar rupiah).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan PP No 46 Tahun 2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 tersebut merupakan peraturan yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan bagi sektor UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari batasan peredaran bruto yang menjadi kategori pengelompokan.

**2.1.12.1 Objek Pajak Menurut PP No 46 Tahun 2013**

Objek pajak yang dikenai tarif pajak bersifat final sebesar 1% adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam PP No 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1)

adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai pajak penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai berikut:

1. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat wajib pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal wajib pajak terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak saat berlakunya peraturan pemerintah ini dibulan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku.
3. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal wajib pajak yang baru terdaftar sebagai wajib pajak sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.


## **2.2. Kerangka Fikir**

Telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang bahwa penerimaan pajak penghasilan merupakan penerimaan yang cukup dominan. Dimana undang-undang tentang perpajak ini beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan ditambah dengan PP No 46 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 (b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah 28% dan terjadi revisi yaitu ditetapkannya pasal 17 ayat 2(a) tarif pajak menjadi

25% yang mulai berlaku 2010 sampai sekarang. Sedangkan PP No 46 Tahun 2013 yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemungutan perpajakan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu menggunakan tarif 1% atas peredaran bruto setiap bulan yang selanjutnya akan digolongkan menjadi pajak penghasilan final.

Variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian, pertama berupa Perbandingan penerapan PP No 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan bersifat final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pada KPP Pratama Bulukumba dan adapun Indikator yang digunakan dilihat dari jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh KPP Pratama Bulukumba .

SKEMA 2.2  
KERANGKA PIKIR



### 2.3. Hipotesis

Dari permasalahan pokok di atas dapat diambil kesimpulan bahwa “diduga adanya Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Tarif PPh Badan (Undang-Undang No 36 Tahun 2008) tidak mempengaruhi proses penerimaan pajak di KPP Pratama Bulukumba.



## BAB III

### METODE PENELITIAN



#### 3.1. Daerah Dan Waktu Penelitian

Dalam menyusun proposal ini, penulis melakukan penelitian pada KPP Pratama Bulukumba yang terletak di Jl. Hasanuddin, Ujung Bulu, Kab Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan mulai pada Februari sampai April 2017.

#### 3.2. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu:

##### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Untuk membekali diri akan teori Perpajakan, kondisi-kondisi yang dibutuhkan sebagai syarat dapat diterapkannya sistem ini pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta teori-teori lain yang dapat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca literature-literatur mengenai Perpajakan terkhusus untuk Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengenai Tarif PPh Badan.

##### 2. Studi Lapangan

Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengenai Tarif PPh Badan, penulis

melakukan penelitian langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. Data yang didapat lapangan berasal dari interview atau wawancara dan dokumentasi.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dalam bentuk angka-angka. Seperti Tarif Pajak, dan Perbandingan PPh tahun 2015 dan 2016.
2. Data Kualitatif, yaitu data mengenai keadaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba, struktur organisasi serta uraian tugas dari masing-masing bagian dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba, serta sistem pemungutan pajak yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba serta karyawan yang terkait sesuai dengan keperluan informasi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang berupa laporan tertulis yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **3.4. Metode Analisis**

Untuk menguji dan membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Komparatif yang dimana bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Dimana dalam hal ini adalah menganalisis dan membanding antara Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan tarif PPh Badan dalam hal ini Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

### **3.5. Defenisi Operasional**

Adapun defenisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi yang bersifat wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur dalam undang-undang berupa pembayaran iuran secara berkala atas dasar ketentuan yang akan menjadi penerimaan negara yang selanjutnya akan dikelola untuk membiayai proses pembangunan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak bersangkutan.
3. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi

jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

4. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
5. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yan diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
6. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 2 diatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan biaya-biaya yang boleh jadi pengurangan dan tarif PPh.
7. Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Bulukumba**

Tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP) sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam mengembang tugas tersebut Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP)
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) terbagi atas unit Kantor Pusat dan unit Kantor Operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jendral Pajak, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). Organisasi Direktorat Jendral pajak (DJP) dengan jumlah Kantor Operasional lebih dari 500

unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas unit Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

1. Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak (Kanwil DJP) wajib pajak besar Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta khususnya yang berlokasi di Jakarta
2. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) wajib pajak besar dan Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jakarta khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Untuk itu dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya. Bagian dari KPP dan tugasnya dapat dilihat berikut ini:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional.
2. Kantor Pelayanan pajak (KPP) Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing.

3. Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama menangani wajib pajak lokasi.

Jumlah Kantor Pelayanan pajak (KPP) wajib pajak besar sebanyak 4 unit. KPP Madya sebanyak 19 unit, dan KPP Pratama sebanyak 309 unit. Dimana pada pembahasan ini membahas mengenai KPP Pratama Bulukumba.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba merupakan unit kerja dari Kantor Wilayah (KanWil) DJP Sulawesi Barat dan Tenggara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bulukumba mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Selayar. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba berkedudukan di jalan Sultan Hasanuddin, Ujungbulu, Bulukumba.

Kabupaten Bulukumba, Sinjai, dan Selayar dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba terletak diujung bagian selatan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 153 km dari Kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Sinjai (sebelah utara), kabupaten Kepulauan Selayar (sebelah selatan), Teluk Bone (sebelah timur), Kabupaten Bantaeng (sebelah barat). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 kecamatan, 13 kelurahan, dan 67 desa. Kabupaten Sinjai terletak dibagian timur Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari Kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten

Bone sebelah utara), Teluk Bone (bagian timur), Kabupaten Bulukumba (sebelah selatan), dan Kabupaten Gowa (sebelah barat). Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar 819,96 km<sup>2</sup>. Hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk kabupaten Sinjai berjumlah 228.879 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 286 jiwa/ km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun 0,79 persen/tahun.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km<sup>2</sup> (wilayah daratan dan lautan) dan berpendudukan sebanyak 122.000 jiwa. Kabupaten Selayar terdiri dari dua sub are wialayah Pemerintah yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambenna.

Dalam menjalankan tugasnya Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba mempunyai 2 kantor Pelyanan, Penyuluhan, dan Konsultasi perpajakan (KP2KP) yang berkedudukan di kabupaten Sinjai (KP2KP Sinjai) dan kabupaten Kepulauan selayar (KP2KP Benteng).

Pada perkembangannya Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba telah beberapa kali mengalami pergantian pejabat dan staf. Saat ini Kantor Pelyanan pajak (KPP) Pratama Bulukumba mempunyai 73 orang pegawai dengan rincihan tugas ebagai berikut:

1. 1 (satu) orang pejabat eselon III yang bertugas melaksanakan jabatan sebagai kepala Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba.

2. 2 (dua) orang pejabat eselon IV yang bertugas melaksanakan jabatan sebagai kepala KP2Kp Sinjai dan Bentrng.
3. 1 (satu) orang pejabat eselon IV yang bertugas melaksanakan jabatan sebagai kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
4. 8 (delapan) orang pejabat eselon IV yang bertugas melaksanakan jabatan sebagai kepala seksi.
5. 6 (enam) orang pejabat fungsional pemeriksa pajak
6. 1 (satu) orang pegawai yang bertugas melaksanakan jabatan sebagai Sekertariis Kepala Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bulukumba.
7. 3 (tiga) orang pegawai yang bertugas melaksanakan jabatan sebagai bendahara yang mengelola keuangan.
8. 17 (tujuh belas) orang pegawai yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *Accounting Representative*.
9. 32 (tiga puluh dua) orang pegawai yang bertugas sebagai pelaksana.

#### **4.1.2. Visi dan Misi KPP Pratama Bulukumba**

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba merupakan gambaran umum mengenai masa depan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba yang akan diwujudkan setiap periodenya, dan merupakan pedoman bagi perjalanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dalam mewujudkan pelayanan pajak. Berikut Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prtama Bulukumba yaitu:

## **1. Visi KPP Pratama Bulukumba**

Menjadi Model Kantor pelayanan pajak terbaik yang profesional dan Berintegritas.

## **2. Misi KPP Pratama Bulukumba**

- a. Menghimpun penerimaan pajak dari masyarakat secara adil dan tegas demi tercapainya penerimaan pajak sukarela dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
- b. Melayani secara profesional dan berintegritas, berorientasi kepada kepuasan stakeholder.
- c. Melakukan sinergi antar satuan kerja maupun internal kelembagaan, saling membantu demi tercapainya target dan pembangunan nasional.
- d. Membangun sumber daya manusia aparatur pajak yang bekerja ikhlas, tuntas, dan pasti.
- e. Menciptakan sinergi antara pelayanan publik yang optimal dan tugas sebagai Institusi penghimpun penerimaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **4.1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Bulukumba**

Untuk lebih memudahkan pelaksanaan tugas-tugas rutin dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba, maka dibutuhkan suatu bentuk organisasi perusahaan. Hal ini diberlakukan agar kegiatan dalam perusahaan tersebut dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan ketegasan dalam pembagian kerja dalam semua unsur dan fungsi yang diperlukan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba mempunyai kekuasaan atas segala kegiatan dalam KPP Pratama Bulukumba. Tanggungjawab mengalir dari pimpinan ke bawahnya, sehingga setiap bagian memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melakukan pekerjaannya dan tanggungjawab kepada atasannya. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dapat dilihat pada gambar berikut:

**SKEMA 4.1  
STRUKTUR ORGANISASI**



Untuk lebih jelasnya pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian akan dijelaskan berikut ini :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Adapun Ikhtisar Jabatan Kepala KPP Pratama Bulukumba yaitu, Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak langsung Lainnya, dsan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Adapun Ikhtisar Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, Melaksanakan tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Adapun Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi pada KPP Pratama Bulukumba yaitu Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumentasi perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

pelayananandukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

#### 4. Kepala Seksi Pelayanan

Adapun Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaansurat oemberutahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.

#### 5. Kepala Seksi Penagihan

Adapun Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Penagihan pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, Melaksanakan tugas melakukan urusan penatausahaan, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### 6. Kepala Seksi Pemeriksaan

Adapun Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan pajak lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

#### 7. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Adapun Ikhtisar Jabatan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

#### 8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Adapun ikhtisar jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, Melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak.

#### 9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Adapun ikhtisar jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

#### 10. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

Adapun ikhtisar jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

## 11. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Adapun ikhtisar jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV pada KPP Pratama Bulukumba yaitu, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

### 4.1.4. Proses pengambilan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara dokumentasi, survey, wawancara dan pengambilan data jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba, Penerimaan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba, penerimaan Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba sebagai bahan penelitian.

## 4.2. Deskripsi Data

### 4.2.1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Jumlah pertumbuhan Wajib Pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 setiap bulannya mengalami peningkatan yang flektuatif dari jumlah yang terdaftar. Pada masa Agustus Tahun 2013 yakni sebulan setelah penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba menerima pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 55.750 ditahun 2013 dari yang sebelumnya pada tahun 2012 sebesar 50.259 wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba dimana perkembangan jumlah wajib pajak ini juga dipengaruhi diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dalam kenaikan dari penerimaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada awal diterapkannya peraturan baru sampai dengan Masa Juni 2017 tersebut mencapai jumlah pertumbuhan Wajib pajak sejumlah 83.201 wajib pajak.

Dalam hal ini kenaikan jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 wajib pajak yang ada makin berkembang dan sangat efektif, yang bukan hanya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak tapi juga memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, yakni membayar dan melaporkan utang pajaknya.



Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan jumlah wajib pajak dari tahun 2010 sampai berlakunya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 Sampai diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut:**

| Wajib Pajak | Jumlah Wajib Pajak |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2010               | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
| WP OP       | 33.185             | 39.024 | 44.396 | 49.218 | 55.314 | 62.357 | 70.323 | 74.012 |
| WP Badan    | 3.015              | 3.579  | 4.118  | 4.657  | 5.053  | 5.570  | 6.716  | 6.884  |
| WP Pemungut | 1.383              | 1.593  | 1.745  | 1.875  | 2.080  | 2.146  | 2.270  | 2.305  |
| Total WP    | 37.583             | 44.196 | 50.259 | 55.750 | 62.447 | 70.073 | 79.309 | 83.201 |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba

Ket: Pada tahun 2013 berlakunya PP No 46 Tahun 2013 dan masih banyak yang menggunakan PPh Pasal 25 krn masih banyak belum mengetahui.

Berdasarkan tabel 4.1 Jumlah Wajib pajak sebelum dan sampai pada penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang terdaftar. Data tersebut diambil untuk mengetahui peningkatan atau penurunan jumlah wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba baik yang termasuk kategori wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, maupun wajib pajak pemungut. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun ketahun sampai diberlakukannya PP No 46 tahun 2013, dimana pada data tersebut pada tahun 2010 jumlah wajib pajak sebesar 37.583, pada tahun 2011 sebesar 44.196, pada tahun 2012 sebesar 50.259, dan pada saat diberlakukannya PP No 46 tahun 2013 meningkat menjadi 55.750. dan

pada tahun-tahun berikutnya mengalami terus perkembangan sampai pada Juni 2017 mencapai 83.201 jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak atas Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 menyadari akan kewajibannya. Peraturan baru ini menunjukkan bahwa tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini yakni memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan penyederhanaan aturan perpajakan mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparasi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, tercapai dengan baik. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba sangat mempengaruhi kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian pengawasan dan konsultasi (WASKON 1), yaitu bapak Ardi tentang bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Bentuk kegiatan sosialisasi untuk Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yaitu memasang spanduk, memasang baner didepan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba, mengundang wajib pajak, membuat brosur, majalah, Koran, radio dan televise.”

Berdasarkan wawancara dengan petugas pajak pada seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon 1) di atas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba awal mula diberlakukan Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 bentuk sosialisasi dengan berbagai alternatif. Alternatif yang pertama dilakukan wajib pajak di beri surat undangan yang akan diadakan sosialisasi untuk Peraturan baru

yaitu Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba melakukan pemasangan spanduk, bener dan menyebarkan brosur dan majalah. Usaha yang lain adalah menyiarkan di radio-radio, televise, dan media elektronik lainnya.

#### **4.2.2. Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Berlakunya PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Bulukumba**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 atas kategori-kategori wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data melalui beberapa tahap yang dimulai dari survey, wawancara, menganalisis data, dan memberikan saran. Survei dilakukan dengan mengamati kondisi awal sebelum dilakukannya penelitian. Wawancara dilakukan dengan pegawai di KPP Pratama Bulukumba bagian Pengawasan dan Konsultasi 1.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 (Waskon 1), yaitu bapak Ardy sebagai berikut:

“PP ini berlaku pada bulan Juli 2013 Peraturan pemerintah ini ada dan dilanjutkan dengan menteri keuangan. Baru dilakukan sosialisasi pada masyarakat atau wajib pajak pada pertengahan Juni, berlakunya peraturan pemerintah ini pada bulan Juni 2013 dan masih belum maksimal karena wajib pajak masih banyak yang membayar pajak penghasilan 25 dan Peraturan ini mulai diberlakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba pada bulan Agustus dikarenakan sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak harus intensif.”

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa awal mula diberlakukannya Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 pihak KPP Pratama Bulukumba berupaya keras untuk mensosialisasikan terhadap wajib pajak bahwa

adanya Peraturan pemerintah yang baru. KPP Pratama Bulukumba melakukan bentuk sosialisasi dengan cara mengundang wajib pajak dalam satu ruangan dan menjelaskan semua tentang Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013, selain mengundang wajib pajak juga mensosialisasikan melalui brosur, majalah, pamflet, Koran, radio, dan media elektronik lainnya. KPP Pratama Bulukumba masih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap aturan-aturan baru termasuk salah satunya PP 46 Tahun 2013 karena sampai sekarang ini masih ada sebagian wajib pajak yang belum memahaminya. Hambatan tersebut berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Bulukumba. Hambatan lainnya KPP Pratama Bulukumba masih belum mendapatkan data wajib pajak seluruhnya masih sebagian yang terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba. Tetapi Berdasarkan hasil observasi lapangan rincian penerimaan pajak di KPP Pratama Bulukumba dan dapat dilihat ditabel 4.2, sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Rincian Penerimaan Pajak Sejak Berlakunya PP No 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut:**

| Tahun | Penerimaan pajak     |              |               | Total Penerimaan |
|-------|----------------------|--------------|---------------|------------------|
|       | PPh 25 Orang Pribadi | PPh 25 Badan | PP No 46      |                  |
| 2013  | 1.179.891.987        | 414.150.499  | 51.478.081    | 1.645.520.567    |
| 2014  | 512.069.558          | 174.303.088  | 712.901.296   | 1.399.273.942    |
| 2015  | 445.726.526          | 417.100.976  | 1.489.495.488 | 2.352.322.990    |
| 2016  | 423.324.790          | 304.068.663  | 2.111.236.170 | 2.838.629.623    |
| 2017  | 557.649.984          | 162.927.266  | 1.376.616.474 | 2.097.193.724    |

Sumber: KPP Pratama Bulukumba

Ket: Tahun 2017 data hanya sampai bulan Juni 2017

Berdasarkan data di atas yang diambil untuk tujuan kedua adalah pada masa pajak 2013 sampai dengan 2017, data tersebut diambil untuk mengetahui pergerakan jumlah setoran yang diterima dari periode setelah diterapkannya

peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan yang ada dalam KPP Pratama Bulukumba mengalami kenaikan dan penurunan pada penerimaan pajak PPh Pasal 25, dimana pada PPh Pasal 25 orang pribadi pada saat Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 diberlakukan PPh Pasal 25 orang pribadi sebesar 1.1179.891.987 dan pada PPh Pasal 25 Badan sebesar 414.150.499 dan untuk PP No 46 tahun 2013 sebesar 51.478.081 ini membuktikan bahwa awal diberlakukan PP No 46 tahun 2013 ini wajib pajak sangat merespon. Peningkatan PP No 46 tahun 2013 untuk tarif pajak berkembang pesat setiap tahunnya dimana dapat dilihat pada tabel di atas tahun selanjutnya yaitu 2014 penerimaan pajak sebesar 712.901.296, 2015 penerimaan pajak sebesar 1.489.495.488, 2016 penerimaan pajak sebesar 2.111.236.170, ditahun 2016 ini adalah jumlah penerimaan pajak terbesar untuk PP No 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Bulukumba. Pada tahun 2017 terakhir data diambil pada bulan Juni 2017 penerimaan pajak untuk PP no 46 tahun 2013 sebesar 1.376.616.266. Data di atas menunjukkan bahwa dengan adanya PP No 46 tahun 2013 memiliki dampak yang baik bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Bulukumba.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak dibagian pengawasan dan konsultasi 1 (Waskon I) tentang kekurangan dan kelebihan dengan adanya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 sebagai berikut:

“Setiap peraturan itu ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari peraturan ini berlatar belakang PP No 46 tahun 2013 adalah untuk mempermudah wajib pajak dengan perhitungannya yang sangat mudah dengan potongan pajak hanya 1% dari penghasilan bruto dibandingkan dengan PPh 25 dan kekurangan pada aturan ini adalah 1% dari bruto itu misalnya omzet kecil membayar kewajiban pajaknya lebih besar tetapi ketika penghasilan lebih besar maka dengan

adanya PP No 46 Tahun 2013 akan diuntungkan karena potongannya dari penghasilan buto. Maka pajak yang dibayar juga kecil.”

Dari data di atas dapat dilihat Peningkatan dan penurunan juga terjadi sebelum diterapkannya PP No 46 tahun 2013 seperti pada data di bawah ini:

**Tabel 4.3 Rincihan Penerimaan Pajak Sebelum PP No 46 tahun 2013**

| <b>Penerimaan pajak</b> |                             |                     |                         |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Tahun</b>            | <b>PPh 25 Orang Pribadi</b> | <b>PPh 25 Badan</b> | <b>Total Penerimaan</b> |
| 2010                    | 744.554.581                 | 442.279.065         | 1.186.833.646           |
| 2011                    | 933.440.529                 | 332.568.950         | 1.266.009.479           |
| 2012                    | 1.012.344.057               | 319.179.528         | 1.331.523.585           |

Sumber: KPP Pratama Bulukumba

Berdasarkan data di atas yang diambil untuk tujuan pada masa pajak 2010 sampai dengan 2012, data tersebut diambil untuk mengetahui pergerakan jumlah setoran yang diterima dari periode sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan yang ada dalam KPP Pratama Bulukumba mengalami kenaikan pada penerimaan pajak PPh Pasal 25 orang pribadi dan terjadi penurunan pada Pajak PPh Pasal 25 PPh Badan. Jadi jika dibandingkan sebelum dan sesudah PP No 46 tahun 2013 diberlakukan dampaknya masih sangat jelas ketika aturan ini diberlakukan dampaknya sangat positif bagi penerimaan pajak dan penambahan wajib pajak.

#### **4.2.3. Cara Perhitungan PP No 46 Tahun 2013 dan Tarif PPh Badan**

Cara perhitungan PPh Badan, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian. Namun sejak dikeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 pada

Juli 2013, perubahan dalam menentukan besarnya PPh Badan terutang ditampilkan pada data berikut ini:

**Tabel 4.4 Perhitungan PPh Badan**

| Keterangan            | UU No 36 Tahun 2008    | PP No 46 Tahun 2013 |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Tarif                 | 25% atau 12,5%         | 1%                  |
| Dasar Pengenaan Pajak | Penghasilan kena Pajak | Penghasilan Bruto   |

Sumber: KPP Pratama Bulukumba

Data di atas diambil dari peraturan mengenai Tarif PPh Badan, dimana tarif PPh Badan terdiri dari 3 tarif, yaitu tarif sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh, tarif sesuai Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dan tarif sesuai pasal 31E UU PPh, serta penambahan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Penjelasan mengenai aturan tersebut dapat dilihat pada data berikut:

1. Tarif Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh, dimana besarnya tarif PPh adalah sebesar 25% dan sudah berlaku sejak tahun 2010. Tarif PPh ini adalah tarif umum yang berlaku bagi semua wajib pajak badan, khususnya wajib pajak badan yang tidak memenuhi syarat pasal 17 ayat (2b) maupun pasal 31E.
2. Tarif Pasal 17 Ayat (2b), dimana bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka (*Tbk* atau *Go Public*) mendapat pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif normal atau dengan kata lain mulai tahun pajak 2010 tarif untuk wajib yang sudah *Go Public* adalah 20%. Wajib pajak badan yang berhak mendapat penurunan atau pengurangan tarif PPh ini adalah wajib pajak badan yang sudah *Go Public* dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Saham diperdagangkan dibursa efek Indonesia

- b. Jumlah saham yang dilempar ke public minimal 40% dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki oleh nominal 300 pihak (pemegang saham) baik orang pribadi ataupun badan.
- c. Masing-masing pihak (Pemegang Saham) hanya boleh memiliki saham kurang lebih 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka wajib pajak badan tersebut harus menggunakan tarif PPh yang ditetapkan dalam Pasal 17 Ayat (2a) UU PPh, yaitu sebesar 25%.

3. Tarif Pasal 31E UU PPh, Besarnya tarif PPh menurut pasal ini adalah 50% dari tarif umum yang disebutkan pada pasal 17 ayat 1 huruf b atau pasal 17 ayat (2b) UU PPh. Dengan kata lain, ada diskon atau fasilitas tarif PPh sehingga tarif yang dikenakan kepada wajib pajak yang memenuhi syarat hanya sebesar 14% (untuk tahun pajak 2009) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2010) dan adapula yang tidak kena fasilitas atau diskon tetap menggunakan tarif 25%. Wajib pajak yang berhak yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah wajib pajak badan yang peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak melebihi dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Adapun rumus yang digunakan:

Menggunakan fasilitas dan tidak menggunakan fasilitas rumusnya yaitu:

$$= 4,8 \text{ M/PB} \times \text{Penghasilan Kena pajak} \times (25\% \times 50\%) = (\text{Fasilitas})$$

$$= \text{Penghasilan kena pajak} - \text{Hasil dari } (4,8 \text{ M / PB} \times \text{PKP} \times 25\% = \text{Non Fasilitas}$$

Contoh: Peredaran Bruto pada PT ABC pada Tahun 2012 sebesar Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dengan penghasilan kena

pajak sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), perhitungan PPh terutangnya?

$$= (\text{Rp } 4,8 \text{ miliar} / \text{Rp } 48 \text{ miliar}) \times \text{Rp } 4 \text{ miliar} = \text{Rp } 400.000.000$$

$$\text{Rp } 400.000.000 \times 12,5\% = \text{Rp } 50.000.000 \text{ (Fasilitas)}$$

$$= \text{Rp } 4 \text{ miliar} - \text{Rp } 400.000.000 = \text{Rp } 3.600.000.000$$

$$\text{Rp } 3.600.000.000 \times 25\% = \text{Rp } 900.000.000$$

4. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, dimana aturan ini baru beberapa tahun lalu diberlakukan tepatnya pada bulan juli 2013. PP No 46 Tahun 2013 atau biasa disebut PPh Final 1% adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak pribadi atau badan yang mendapatkan penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Adapun cara perhitungan PP No 46 Tahun 2013 yang terutang dan harus dibayar yaitu  $1\% \times \text{Omzet}$  dalam sebulan.

Contoh:

Misalnya dalam 1 bulan, omzet penjualan usaha adalah Rp 20.000.000, maka jumlah pajak Final atau PP No 46 tahun 2013 yang terutang dan harus dibayar adalah:  $1\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 200.000$ .

#### **4.3. Pembahasan Hasil penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Undang-Undang No 36 Tahun 2008 wajib pajak tersebut dapat menghitung penghasilan

neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan dengan syarat wajib pajak memberitahu kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Norma perhitungan penghasilan neto merupakan pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Norma perhitungan tersebut merupakan suatu presentase dimana nilainya telah ditentukan dengan peraturan Dirjen Pajak, dimana persentase tersebut akan dikalikan dengan penghasilan bruto per tahun untuk menghitung penghasilan neto.

Sedangkan didalam Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 Tahun pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak orang pribadi, pengusaha tetap dan kriteria sebagai wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No 46 Tahun 2013, maka atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperolehnya dikenai PPh bersifat final sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tersebut, sebagai dasar pengenaan pajaknya tanpa penyusunan laporan keuangan PP No 46 tahun 2013 tersebut dapat menghitung besarnya kewajiban Pajak PPh terutang, dalam hal ini PPh terutang bukan laba yang dijadikan sebagai acuan untuk pengenaan pajaknya, akan tetapi dasar pengenaan pajak atas PP No 46 Tahun 2013 mulai diterbitkannya pada pertengahan tahun 2013, dalam hal ini wajib pajak ragu dan merasa kesulitan dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Wajib pajak mengalami

keraguan dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tersebut pemotong pajak penghasilan langsung dari penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 tersebut masih ada wajib pajak yang belum mengetahui peraturan baru tersebut, baik dari segi informasi ataupun mekanisme perhitungannya. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2013. Tujuan dari dibentuknya PP No 46 tahun 2013 yaitu untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Untuk menciptakan kondisi control social dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peraturan ini bersifat final dengan dasar pengenaan pajak peredaran bruto, besarnya tarif Peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 sebesar 1%.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak dengan adanya PP No 46 tahun 2013 di KPP Pratama Bulukumba mengalami peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak atas PP No 46 tahun 2013 menyadari akan kewajibannya. Jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan dimana pada tahun 2012 sebelum PP No 46 tahun 2013 ini berlaku wajib pajak yang terdaftar sebesar 50.259 dan setelah diberlakukannya pada tahun 2013 wajib pajak yang terdaftar sebesar 55.750.
2. Jumlah wajib Pajak setiap tahunnya di KPP Pratama Bulukumba dimana wajib pajak dari tahun 2014 sebesar 62.447, tahun 2015 sebesar 70.073, 2016 sebesar 79.309, dan pada tahun 2017 bulan juni sebesar 83.201 wajib pajak yang terdaftar. Dalam hal ini dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 tidak berpengaruh dengan wajib pajak yang terdaftar.
3. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 di KPP Pratama Bulukumba baru diefektifkan pada bulan Agustus 2013 di karenakan pada bulan Juni 2013 baru diterbitkan PP No 46 Tahun 2013. Wajib pajak setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 belum menyadari kewajibannya dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2013

ini, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Peningkatan Jumlah wajib pajak tidak sesuai dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Bulukumba Karena dalam hal penerimaan pajak di KPP Pratama Bulukumba terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya.

4. Kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum PP No 46 tahun 2013 berlaku terjadi pada Tahun 2012 sebesar Rp 1.331.523.583, tetapi sejak berlakunya PP No 46 tahun 2013 terbesar pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 2.838.629.623 dan data 2017 terakhir pada bulan juni sebesar 2.097.193.724 tidak menutup kemungkinan akan lebih besar diakhir tahun 2017.
5. Adanya PP No 46 tahun 2013 dan UU No 36 Tahun 2008 tidak menjadi hambatan pada KPP Pratama Bulukumba untuk memberikan kesadaran kepada warga ini terbukti dengan adanya aturan-aturan tersebut tambah meningkatkan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Bulukumba dan tidak menutup kemungkinan ditahun-tahun berikutnya masih mengalami peningkatan.

## 5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Bulukumba supaya lebih bisa meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak atau dilakukan verifikasi lapangan langsung atau pendekatan secara personal terhadap wajib pajak.

2. KPP Pratama Bulukumba agar melakukan sosialisasi penerapan PP No 46 tahun 2013 yang masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami aturan, maksud dan tujuan diberlakukannya, agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak.
3. Membuat publikasi yang berisi pemebritahuan tentang realisasi dari pengguna dana pajak kepada public melalui wab ataupun media masa minimal satu bulan sekali. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui hasil dari pembayaran pajak yang sudah mereka baayar setiap bulannya.
4. Untuk penelitian selanjutnya supaya menggunakan data rincian lengkap tentang penerimaan pajak orang pribadi dan badan sehingga menunjang terhadap kebutuhan penelitian. Dalam proses penelitian akan lebih baik apabila bekerjasama dengan wajib pajak dan KPP Pratama Bulukumba itu sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Dalam anggaran maupun laporan pertanggungjawaban sebaiknya dilakukan pemisahan biaya-biaya yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer karena hanya biaya yang dapat dikendalikan saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.
5. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan kepada perusahaan untuk penggolongan biaya dapat digolongkan secara lebih terinci dan jelas sehingga lebih mudah dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artikel Handuk (2013). *PP Nomor 46 tentang pajak UMKM*. Diakses dari <http://handuk-qu.blogspot.com/2013/09/pp-no-46-th2013-tentang-pajak-ukm-ht#.Uk79z919MzI> pada tanggal 25 Februari 2017.
- Catatan Praktek Perpajakan.(2013). *Leaflet PP No 46 tahun 2013*. Diakses dari <http://pajaktaxes.blogspot.com/2013/08/leaflet-pp-46-tahun-2013.html#more> pada tanggal 1 Maret 2017
- Desk Informasi.(2013). Per 1 Juli, *Omset Usaha di bawah Rp 4,8 Miliar dikenakan Pajak 1%*. Diakses dari <http://setkab.go.id/berita-9270-per-1-juli-omset-usaha-di-bawah-rp-48-miliar-dikenakan-pajak-1.html> pada tanggal 2 Maret 2017.
- Direktorat Jendrasl Pajak. 2007. *Undang-Undang PPh 25 tahun 2007* tentang pajak penghasilan.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No 46 Tahun 2013)*. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).
- Direktorat Jendral Pajak, *Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Diatmika, I Putu Gede. 2013. "Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu". *Jurnal Akuntansi Profesi* Vol.3 No.2, Desember 2013.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*, Edisi 17, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offisct.
- Mardiasmo. 2013. "Perpajakan". Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offised.
- Moloeng, Lexy J, 2007. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offiset: Bandung.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Ganit:Jakarta.
- P.J.A. Andriani Dalam Buku Waluyo, 2009, *Akuntansi Pajak* .Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Rochmat Soemitro (2012), *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.

Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*: Andi Offset.

Sorman, Partogian. 2008. *Perubahan dan implikasi Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.

Surat Edaran Nomor: SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Thomas Sumarsan, 2013, *Perpajakan Indonesia* Edisi 3. Jakarta: PT Indeks Permata Putri Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.